



# PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG  
DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
TENTANG  
BENCHMARKING DATA PT PUSRI PALEMBANG**

**NOMOR : 389 /SP/2015**

Pada hari ini, *Kamis* tanggal *15* Bulan *Oktober* Tahun Dua Ribu Lima Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. **Ir. Patria Sugeng** : General Manajer Teknologi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dalam hal ini mewakili Direksi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama PT Pupuk Sriwidjaja Palembang yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Mayor Zen Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**. -----

-----dan-----

II. **Ir. Cekmas Cekdin, MT** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPPM Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, apabila secara masing-masing disebut **PIHAK**. -----  
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa PIHAK PERTAMA membutuhkan jasa keahlian untuk melaksanakan *Benchmarking Data* sebagai salah satu syarat penilaian program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) PIHAK PERTAMA. -----
- Bahwa untuk maksud tersebut, PIHAK PERTAMA melalui surat No.U-8834/FC000.UM/2015 telah meminta penawaran dan proposal kegiatan kepada PIHAK KEDUA. -----
- Bahwa PIHAK KEDUA melalui surat tanggal 28 September 2015 telah mengajukan penawaran biaya dan proposal kegiatan Identifikasi Benchmarking Data kepada PIHAK PERTAMA. -----



# PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

- Bahwa atas penawaran PIHAK KEDUA tersebut diatas, maka PARA PIHAK telah melaksanakan negosiasi yang hasilnya sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat tanggal 29 September 2015. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama tentang *Benchmarking* Data PT Pusri Palembang (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

## PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA, sebagaimana PIHAK KEDUA setuju melaksanakan tugas dari PIHAK PERTAMA berupa identifikasi *Benchmarking* Data PT Pusri Palembang, selanjutnya disebut Pekerjaan, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :-----

1. Kajian literatur dalam *benchmarking*, dilakukan tahap pengumpulan literatur dan rekapitulasi data industri sejenis maupun kondisi lingkungan sejenis.-----
2. Analisis data, dilakukan pada setiap aspek penilaian yang dipersyaratkan dalam peraturan, meliputi Efisiensi Energi, Pengelolaan Limbah B3, Pengelolaan Limbah Padat Non B3, Penurunan Emisi, Efisiensi Air dan Penurunan Beban Pencemaran Air.-----
3. Laporan Akhir, dilakukan setelah diperoleh peringkat final *benchmarking*.-----

## Pasal 2 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA di wilayah PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mulai tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2015. -----

## Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :-----
  - a. Mempunyai hak atas hasil *Benchmarking* Data yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.-----
  - b. Mempunyai hak untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pekerjaan. ---
  - c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan Pekerjaan.-----
  - d. Membayar biaya Pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini.-----

292



# PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : -----
- Menerima pembayaran biaya Pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Perjanjian ini. -----
  - Wajib menyediakan tenaga ahli dan sarana lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan Pekerjaan. -----
  - Wajib menyelesaikan Pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini. -----
  - Wajib menjamin kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan dalam Laporan Akhir Pekerjaan. -----

## Pasal 4 BIAYA PEKERJAAN DAN CARA PEMBAYARAN

- Biaya untuk menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian ini disepakati **PARA PIHAK** sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah). -----
- Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah Laporan Akhir diserahkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**. -----
- Surat tagihan pembayaran diajukan langsung oleh **PIHAK KEDUA** kepada Departemen Akuntansi PT Pusri Palembang c/q Bagian verifikasi untuk proses pembayarannya dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut : -----
  - Surat Penagihan (asli), -----
  - Kwitansi bermaterai cukup (asli), -----
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (asli), -----
  - Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama. -----
- Pembayaran akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Surat Tagihan beserta dokumen-dokumen penagihan telah diterima lengkap dan benar oleh **PIHAK PERTAMA**. -----

## Pasal 5 PAJAK

Pajak-pajak yang ditimbulkan akibat kegiatan ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.-----



# PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

## Pasal 6 HASIL-HASIL

1. Semua hasil-hasil dokumentasi seperti data-data lapangan foto dan film akan menjadi milik bersama antara PARA PIHAK.-----
2. Pemakaian hasil-hasil dokumentasi untuk semua bentuk publikasi sebagai mana disebut dalam ayat 1 pasal ini, harus mengakreditasi lambang lembaga PARA PIHAK. -----

## Pasal 7 SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyelesaikan Pekerjaan maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda sebesar 5 ‰ (lima permil) dari seluruh biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 5% (lima persen) dari nilai seluruh biaya Pekerjaan.-----

## Pasal 8 PENGAWAS PEKERJAAN

Untuk memudahkan hubungan atau pelaksanaan operasional pekerjaan ini, PIHAK PERTAMA menunjuk Manajer K3&LH PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebagai Pengawas Pekerjaan yang bertindak mewakili PIHAK PERTAMA untuk mengantur dan melaksanakan pengawasan serta teknis pekerjaan, termasuk menandatangani Berita Acara Penyelesaian pekerjaan.-----

## Pasal 9 FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan Force Majeure dalam Surat Perjanjian ini adalah hal-hal yang berada diluar kemampuan/kekuasaan manusia pada umumnya yaitu : bencana alam, perang, huru-hara, adanya peraturan dari pusat maupun daerah yang secara nyata langsung mempengaruhi pelaksanaan surat perjanjian ini.-----
2. Apabila terjadi Force Majeure, maka pihak yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya Force Majeure dengan melampirkan surat keterangan telah terjadinya Force Majeure dari pihak yang berwenang. Jika dalam tenggang waktu tersebut pihak yang terkena Force Majeure tidak memberitahukan hal tersebut, maka sebagai akibat yang ditimbulkan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang terkena Force Majeure.-----
3. Apabila terjadi Force Majeure, maka kedua belah pihak segera berunding untuk mendapatkan kesepakatan baru dalam melanjutkan pelaksanaan Jasa Pelayanan teknis ini.-----



# PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

## Pasal 10 KESELAMATAN KERJA

PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hal-hal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi terhadap tenaga kerja / petugasnya seperti : -----

1. Kecelakaan kerja.-----
2. Kerusakan alat-alat.-----
3. Hal-hal lainnya yang ada hubungan dengan Keselamatan Kerja dari tenaga kerja PIHAK KEDUA.-----

## Pasal 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAAN PERSELISIHAN

1. Surat Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.-----
2. Perjanjian ini dibuat dengan penuh pengertian antara kedua belah pihak, oleh karena itu, apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan musyawarah oleh kedua belah pihak.-----
3. Apabila dalam musyawarah kedua belah pihak seperti yang dimaksud di atas tidak menghasilkan penyelesaian, maka penyelesaian dilakukan melalui jalur pengadilan, untuk itu kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum yang tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang.-----

## Pasal 12 TANGGUNG JAWAB

PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari hal-hal yang dinyatakan dalam laporan akhir yang tercantum dalam Berita Acara penyelesaian pekerjaan.-----

## Pasal 13 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Surat perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2015 sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan seluruh kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi.-----
2. Surat Perjanjian ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, untuk itu akan diterbitkan Addendum atau Surat Perjanjian Baru.-----



# PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG

## Pasal 14

### PENUNDAAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN

- PIHAK PERTAMA** berhak untuk menunda pelaksanaan Surat Perjanjian dengan memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila terdapat indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan berupa :-----
  - Adanya indikasi manipulasi harga baik pengelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*).-----
  - Adanya indikasi proyek fiktif.-----
  - Adanya indikasi pemalsuan identitas **PIHAK KEDUA**.-----
  - Adanya indikasi jasa di bawah kualitas yang disepakati.-----
- Selama terjadinya penundaan pelaksanaan Perjanjian maka seluruh hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang di atur dalam Perjanjian ini akan ditunda sampai batas waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan dari **PIHAK PERTAMA**.-----
- Apabila berdasarkan rekomendasi BPKP dan hasil pemeriksaan pihak independen terdapat kepastian terjadinya penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutuskan atau membatalkan Perjanjian ini, untuk itu **PARA PIHAK** sepakat untuk mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 KUH Perdata.-----

## Pasal 15

### KETENTUAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum di atur atau belum cukup diatur dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini, atas kesepakatan kedua belah pihak akan diatur secara khusus di dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.-----

## Pasal 16

### PENUTUP

Demikianlah Surat Perjanjian ini yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, rangkap pertama dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan rangkap kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**, dimana masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

**PIHAK KEDUA**  
LPPM FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

  
**Ir. Cekmas Cekdin, MT**  
Ketua

**PIHAK PERTAMA**  
PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG





**Ir. Patria Sugeng**  
General Manajer Teknologi

**BERITA ACARA PENYERAHAN  
LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN  
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS *BENCHMARKING*  
PT. PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima Belas yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. Cekmas Cekdin, MT  
NIP : 196304101993021001  
Jabatan : Ketua LPPM FT UM Palembang

Dalam hal ini bertindak atas nama Ketua LPPM FT UM Palembang dalam Berita Acara Penyerahan laporan akhir pelaksanaan kegiatan ini selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : Rahmawati  
Jabatan : Superintenden Pengawasan dan Evaluasi LH  
Badge : 04.0569

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pusri Palembang yang selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama menyerahkan laporan akhir kepada Pihak Kedua berupa 5 (lima) rangkap Laporan Identifikasi dan Analisis *Benchmarking* PT. Pusri Palembang.

Pihak Kedua

Rahmawati, ST

Ketua LPPM FT UM Palembang



Cekmas Cekdin, MT



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
**FAKULTAS TEKNIK**  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263; Telp.(0711) 510820; Fax. (0711) 519408  
E-mail : fakultas.teknik.umpalembang@gmail.com

Nomor : 056/LPPM-FT/X/2015  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Pembayaran/Invoice

Kepada : Yth. Bapak. Ir. Patria Sugeng  
General Manajer Teknologi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Berdasarkan kesepakatan bersama antara PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah tentang Identifikasi dan Analisis *Benchmarking* PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, kami mengajukan permohonan pembayaran sesuai dengan nilai dalam kontrak sebesar Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah).


Kami mohon kiranya pembayaran sebesar jumlah tersebut di atas setelah dipotong pajak dapat ditransfer ke :

No Rekening : 801-09-38160  
Bank : Bank Sumsel Babel Syariah  
Atas Nama : LPPM FT UMP

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak memenuhinya kami ucapkan terima kasih.

Ketua LPPM FT UM Palembang



  
Ir. Bekmas Cekdin, M.T.



## KUITANSI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Dari : PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang  
Sebesar : Rp. 45.000.000,-  
(Terbilang : Empat Puluh Lima Juta Rupiah)  
Untuk : Pembayaran jasa Identifikasi dan Analisis Benchmarking Data PT.  
Pupuk Sriwidjaja Palembang sesuai surat Perjanjian antara PT.  
Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian (LPPM) Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Yang Menerima,  
Ketua LPPM FT UM Palembang,

